

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

KOBA, 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) telah membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu guna memberikan pelayanan atas permohonan informasi public yang berkenaan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya..

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah telah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Tim yang baru dibentuk, PPID pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani PPID, hal ini disebabkan pula karena keterbatasan ruangan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu:

1. Meja pelayanan informasi publik tidak ada petugas yang konsisten.
2. Jaringan wifi internet untuk umum yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik sering terganggu dalam penggunaan aplikasi.
3. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan

faximile kantor dan tidak lagi di gunakan.

4. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor, email, media sosial dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi Publik.

III. Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, terdapat 1 (satu) permohonan informasi publik yang disampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Sebagian besar informasi yang dimohonkan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun rekapitulasi permohonan informasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2023, adalah sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	1	√	-	-
11	November	1	-	√	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	1	√	-	-

IV. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023, tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah

V. Kendala dan Permasalahan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan informasi, antara lain:

1. Tidak adanya pegawai khusus yang ditugaskan untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Adapun anggota tim PPID saat ini terdiri dari Pejabat Eselon II, III dan IV yang dan dibantu beberapa staf yang telah memiliki tugas dan fungsi utama dengan beban kerja yang sudah cukup tinggi.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi. Pejabat fungsional yang ada di bidang sering terkendala karena kesibukan teknis kegiatan dilapangan.
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas.

VI. Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah

Susunan Tim PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Atasan PPID (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah)	1 orang
2	PPID Pelaksana (Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah)	1 orang

No	Jabatan	Jumlah
3	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi , Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	2 orang
4	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik	5 orang
5	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip	4 orang
6	Admin Aplikasi PPID	1 orang

VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah.

VIII. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja, mulai dari Pukul 08:00 - 15:30 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08:00 WIB - 16:00 WIB (dengan satu jam ISHOMA).

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui aplikasi SP4N Lapor dan media social yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung sebanyak 1 Orang (melalui email, aplikasi SP4N Lapor dan media social lainnya)
2. Jumlah permohonan informasi publik secara langsung sebanyak 1 Orang
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau

seluruhnya sebanyak 2 orang.

- 4 Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu menyiapkan petugas khusus untuk desk pelayanan informasi;
2. Memperbaiki tata Kelola kearsipan dan membangun system kearsipan untuk mempermudah penyimpanan dokumentasi informasi publik;

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023

Koba, Januari 2024

Selaku Pengarah PPID Pelaksana
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Bangka Tengah



Dr. DIAN AKBARINI, S.Si., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197506122002122006